



BUPATI BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu pengaturan tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
11. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
13. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti seluruh bagian bangunan tersebut.
14. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora.
16. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

17. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat-tempat yang diperbolehkan/diizinkan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang minuman beralkohol.
18. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
19. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan dan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
20. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
22. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
23. Izin Insidentil adalah pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
24. Kartu pengawasan adalah turunan dari keputusan izin trayek bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.
25. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
26. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin yang berada di kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau tempelan yang dirangkaikan selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
27. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Kedaluwarsa adalah gugur karena lewat waktu.
36. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Blora.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
40. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi IMB;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; dan
- d. Retribusi Izin Trayek.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IMB yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan bukan gedung / prasarana bangunan gedung yang meliputi:
 1. konstruksi pembatas/penahan/pengaman :
 - a) pagar;
 - b) tanggul (*retaining wall*);
 - c) turap batas kavling / persil.
 2. konstruksi penanda masuk lokal :
 - a) gapura;
 - b) gerbang.
 3. konstruksi perkerasan :
 - a) lapangan/pelataran untuk parkir;
 - b) lapangan untuk upacara;
 - c) lapangan olah raga terbuka.
 4. konstruksi penghubung :
 - a) jembatan;
 - b) box culvert.
 5. konstruksi kolam (*reservoir*) bawah tanah;
 6. konstruksi menara :
 - a) menara antena;
 - b) reservoir;
 - c) cerobong.

7. konstruksi monumen :
 - a) tugu;
 - b) patung.
 8. konstruksi instalasi / gardu :
 - a) instalasi / gardu listrik;
 - b) instalasi telekomunikasi;
 - c) instalasi pengolahan.
 9. konstruksi reklame / papan nama.
- (3) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Ketinggian Bangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi IMB termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan IMB yang meliputi :
- a. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung/prasarana bangunan gedung;
 - b. administrasi IMB, yang meliputi :
 1. pemecahan dokumen IMB;
 2. pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasi sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak;
 3. pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan.
 - c. penyediaan formulir permohonan IMB.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pembinaan penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan :
- a. jenis bangunan;
 - b. luas / volume bangunan;
 - c. jenis kegiatan pembangunan, yang meliputi :
 1. pembangunan baru;
 2. rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
 3. pelestarian/pemugaran.
 - d. indeks terintegrasi, untuk bangunan gedung.

Pasal 8

- (1) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara indeks fungsi, indeks klasifikasi, dan indeks waktu penggunaan bangunan gedung.
- (2) Indeks fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter fungsi bangunan gedung yang meliputi :
- a. fungsi hunian, terdiri atas : bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana;
 - b. fungsi keagamaan, terdiri atas : masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan;
 - c. fungsi usaha, terdiri atas : perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya;
 - d. fungsi sosial dan budaya, terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya; dan
 - e. fungsi ganda/campuran terdiri atas hotel, apartemen, mal/*shopping center*, *sport hall*, dan/atau hiburan.
- (3) Indeks klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut :
- a. Kompleksitas, terdiri dari :
 1. sederhana;
 2. tidak sederhana; dan
 3. khusus.
 - b. Permanensi, terdiri dari :
 1. darurat;
 2. semi permanen;
 3. permanen.
 - c. tingkat resiko kebakaran, terdiri atas :
 1. rendah;
 2. sedang;
 3. tinggi.

- d. zonasi gempa, terdiri dari :
 - 1. zonasi gempa I / minor;
 - 2. zonasi gempa II / minor;
 - 3. zonasi gempa III / sedang;
 - 4. zonasi gempa IV / sedang;
 - 5. zonasi gempa V / tinggi;
 - 6. zonasi gempa VI / tinggi.
 - e. lokasi bangunan gedung, terdiri dari :
 - 1. kepadatan bangunan gedung renggang;
 - 2. kepadatan bangunan gedung sedang;
 - 3. kepadatan bangunan gedung padat
 - f. ketinggian bangunan gedung, terdiri dari :
 - 1. rendah;
 - 2. sedang;
 - 3. tinggi.
 - g. Kepemilikan, terdiri dari :
 - 1. negara / yayasan;
 - 2. perorangan;
 - 3. badan usaha swasta.
- (4) Indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan parameter :
- a. sementara jangka pendek;
 - b. sementara jangka menengah;
 - c. tetap.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - b. penerbitan dokumen IMB;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. penatausahaan; dan
 - f. biaya dampak negatif dari pemberian IMB.

Bagian Kelima

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung/prasarana bangunan gedung :

1. IMB bangunan gedung ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut :

- a) Pembangunan bangunan gedung baru : Luas X Indeks Terintegrasi X 1,00 X Harga Satuan Retribusi
- b) Rehabilitasi / renovasi bangunan gedung meliputi : perbaikan / perawatan, perubahan, perluasan, pengurangan :
 - 1) bangunan rusak sedang : Luas X Indeks Terintegrasi X 0,45 X Harga Satuan Retribusi
 - 2) bangunan rusak berat : Luas X Indeks Terintegrasi X 0,65 X Harga Satuan Retribusi
- c) Pelestarian / pemugaran :
 - 1) pratama : Luas X Indeks Terintegrasi X 0,65 X Harga Satuan Retribusi
 - 2) madya : Luas X Indeks Terintegrasi X 0,45 X Harga Satuan Retribusi;
 - 3) utama : Luas X Indeks Terintegrasi X 0,30 X Harga Satuan Retribusi;

2. IMB bangunan bukan gedung/prasarana bangunan gedung ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut :

- a) Pembangunan bangunan baru : volume X 1,00 X Harga Satuan Retribusi
- b) Rehabilitasi / renovasi:
 - 1) untuk bangunan rusak sedang : volume X 0,45 X Harga Satuan Retribusi
 - 2) untuk bangunan dengan kondisi rusak berat : volume X 0,65 X Harga Satuan Retribusi

b. retribusi administrasi IMB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung/prasarana bangunan gedung.

c. retribusi penyediaan formulir permohonan IMB sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per set.

(2) Indeks Terintegrasi Bangunan Gedung dan Harga Satuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Besarnya Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku pula untuk IMB Pemutihan.

Bagian Keenam Masa Retribusi IMB Pasal 12

Masa retribusi IMB adalah selama bangunan tidak mengalami perubahan dan/atau perobohan.

BAB IV

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 14

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 15

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan penggolongan lokasi/tempat penjualan minuman beralkohol.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penjualan pada hotel berbintang :
 1. Bintang 1 : Rp. 7.500.000,00
 2. Bintang 2 : Rp. 10.000.000,00
 3. Bintang 3 : Rp. 15.000.000,00
 4. Bintang 4 : Rp. 20.000.000,00
 5. Bintang 5 : Rp. 25.000.000,00
- b. Penjualan pada Bar, klub malam, kafe : Rp. 10.000.000,00
- c. Penjualan pada Restoran :
 1. Talam Kencana : Rp. 10.000.000,00
 2. Talam Selaka : Rp. 10.000.000,00
- d. Daftar Ulang setiap tahun sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif retribusi.

Bagian Keenam
Masa Retribusi

Pasal 20

Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

BAB V

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 24

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan dihitung berdasarkan Indeks dan luasan tempat usaha.
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Indeks dampak lingkungan;
 - b. Indeks ekonomi; dan
 - c. Indeks gangguan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Penetapan struktur biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen Izin Gangguan;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian Izin Gangguan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penerbitan Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan rumusan : Tarif Dasar X Indeks Dampak Lingkungan X Indeks Ekonomi X Indeks Gangguan X Luas Tempat Usaha;
 - b. daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif retribusi.
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Daftar Tabel Indeks Dampak Lingkungan, Indeks Ekonomi, dan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Masa Retribusi

Pasal 28

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 31

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 32

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 34

(1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.

- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penerbitan dokumen Izin Trayek ;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian Izin Trayek.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Trayek :
 1. mobil penumpang umum : sebesar Rp. 100.000,00 / unit;
 2. mobil bus kecil : sebesar Rp. 150.000,00 / unit;
 3. mobil bus sedang : sebesar Rp. 175.000,00 / unit;
 4. mobil bus besar : sebesar Rp. 200.000,00 / unit;
- b. Kartu Pengawasan :
 1. mobil penumpang umum : sebesar Rp. 15.000,00 / unit;
 2. mobil bus dengan pelayanan ekonomi : sebesar Rp. 25.000,00 / unit;
 3. mobil bus dengan pelayanan non ekonomi : sebesar Rp. 50.000,00 / unit;
- c. Izin Insidentil : sebesar Rp. 15.000,00 / unit;
- d. Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek : sebesar Rp. 100.000,00 / unit.

Bagian Keenam

Masa Retribusi

Pasal 36

Masa Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Trayek adalah selama 5 (lima) tahun;
- b. Kartu Pengawasan adalah selama 1 (satu) tahun;
- c. Izin Insidentil adalah selama 14 (empat belas) hari;
- d. Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah selama 5 (lima) tahun;

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 37

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

Pasal 38

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Retribusi terutang dihitung pada saat Wajib Retribusi memperoleh pelayanan Perizinan Tertentu.
- (2) Jumlah retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 40

Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi harus membayar seluruh retribusi yang terutang secara tunai/lunas paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/penagihan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 44

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 45

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 50

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 53

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol masih dapat ditagih sampai jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 4 Seri B No. 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Nomor 7 Seri C No. 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 5 Seri B Nomor 2);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor 4);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 27 Maret 2013

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 27 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap Ttd

SUTIKNO SLAMET

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2013 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.

NIP. 19610103 198608 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam menarik penanaman modal di daerah, maka diperlukan pelayanan perizinan tertentu secara mudah, cepat, tepat, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut antara lain :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; dan
- d. Retribusi Izin Trayek.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Blora.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “Koefisien Dasar Bangunan” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- Yang dimaksud dengan “Koefisien Lantai Bangunan” adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- Yang dimaksud dengan “Koefisien Ketinggian Bangunan” adalah persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak bangunan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Indeks Terintegrasi” adalah hasil perkalian dari indeks-indeks parameter yaitu indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan bangunan gedung.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “IMB Pemutihan” adalah IMB untuk bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan dan penggunaan yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kawasan (RTRK), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Pasal 12

- Yang dimaksud dengan “perubahan bangunan” adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti seluruh bagian bangunan tersebut.

- Yang dimaksud dengan “ pembongkaran bangunan” adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud “mobil penumpang umum” adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkatan bagasi.

Angka 2

Yang dimaksud “mobil bus kecil” adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 9 (sembilan) sampai dengan 20 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkatan bagasi.

Angka 3

Yang dimaksud “mobil bus sedang” adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 21 (dua puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkatan bagasi.

Angka 4

Yang dimaksud “mobil bus besar” adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 36 (tiga puluh enam) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkatan bagasi.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1

INDEKS TERINTEGRASI BANGUNAN GEDUNG

| FUNGSI | | KLASIFIKASI | | | | WAKTU PENGGUNAAN | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------|--------------------|--------|-----------------------------|--------|---------|------|
| Parameter | Indeks | Parameter | Bobot | Parameter | Indeks | Parameter | Indeks | | |
| 1.Hunian 2.Keagamaan 3.Usaha 4.Sosial Budaya 5.Khusus 6.Ganda / Campuran | 0,05/0,50*) 0,00 3,00 0,00/1,00**) 2,00 4,00 | 1.Kompleksitas | 0,25 | a.Sederhana | 0,40 | 1.Sementara jangka pendek | 0,40 | | |
| | | | | b.Tidak sederhana | 0,70 | | | | |
| | | | | c.Khusus | 1,00 | | | | |
| | | 2.Permanensi | 0,20 | a.Darurat | 0,40 | 2.Sementara jangka menengah | 0,70 | | |
| | | | | b.Semi permanen | 0,70 | | | | |
| | | | | c.Permanen | 1,00 | | | | |
| | | | | 3.Risiko Kebakaran | 0,15 | a.Rendah | 0,40 | 3.Tetap | 1,00 |
| | | | | | | b.Sedang | 0,70 | | |
| | | | | | | c.Tinggi | 1,00 | | |
| | | 4. Zonasi Gempa | 0,15 | a.Zona I/Minor | 0,10 | | | | |
| | | | | b.Zona II/Minor | 0,20 | | | | |
| | | | | c.Zona III/Sedang | 0,40 | | | | |
| | | | | d.Zona IV/Sedang | 0,50 | | | | |
| | | | | e.Zona V/Tinggi | 0,70 | | | | |
| | | | | f.Zona VI/Tinggi | 1,00 | | | | |
| | | 5.Lokasi (kepadatan bangunan gedung) | 0,10 | a.Renggang | 0,40 | | | | |
| | | | | b.Sedang | 0,70 | | | | |
| | | | | c.Padat | 1,00 | | | | |
| | | 6. Ketinggian bangunan gedung | 0,10 | a.Rendah | 0,40 | | | | |
| | | | | b.Sedang | 0,70 | | | | |
| | | | | c.Tinggi | 1,00 | | | | |
| 7.Kepemilikan | 0,05 | a.Negara/Yayasan | 0,40 | | | | | | |
| | | b.Perorangan | 0,70 | | | | | | |
| | | c.Badan Usaha Swasta | 1,00 | | | | | | |

- CATATAN : 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2013

DAFTAR HARGA SATUAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

| NO. | JENIS BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Bangunan gedung | m ² | Rp. 10.000 |
| 2. | Bangunan bukan gedung / Prasarana bangunan gedung : | | |
| | a. Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman : | | |
| | 1). Pagar depan bangunan sederhana | m | Rp. 2.000 |
| | 2). Pagar samping/belakang bangunan sederhana | m | Rp. 1.500 |
| | 3). Pagar depan bangunan tidak bertingkat | m | Rp. 2.000 |
| | 4). Pagar samping/belakang bangunan tidak bertingkat | m | Rp. 1.500 |
| | 1) Pagar depan bangunan bertingkat | m | Rp. 3.000 |
| | 6). Pagar samping/belakang bangunan sederhana | m | Rp. 2.000 |
| | 7). Tanggul/retaining wall, turap bataskavling/persil | m | Rp. 2.000 |
| | b. Konstruksi penanda masuk lokal : gapura, gerbang | m ² atau unit standar | Rp. 2.000**) |
| | c. Konstruksi perkerasan : jalan, lapangan parkir, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka | m ² | Rp. 2.000 |
| | d. Konstruksi penghubung : jembatan, box culvert | m ² atau unit standar | Rp. 2.000 |
| | e. Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah | m ² | Rp. 2.000 |
| | f. Konstruksi menara : menara antena, reservoir, cerobong | unit dan pertambahannya | 1,75% dari Rencana Anggaran Biaya |
| | g. Konstruksi monumen : tugu, patung | unit dan pertambahannya | 1,75% dari Rencana Anggaran Biaya |
| | h. Konstruksi instalasi/gardu : listrik, telekomunikasi, instalasi pengolahan | m ² atau unit standar | 1,75% dari Rencana Anggaran Biaya |
| | i. Konstruksi reklame/papan nama | unit dan pertambahannya | 1,75% dari Rencana Anggaran Biaya |

CATATAN : *) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- Luas teras, balkom dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola yang berkolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola tanpa kolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 1 TAHUN 2013

DAFTAR TABEL INDEKS DAMPAK LINGKUNGAN, INDEKS EKONOMI
DAN INDEKS GANGGUAN

A. INDEKS DAMPAK LINGKUNGAN

| NO. | TINGKAT DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN | INDEKS DAMPAK LINGKUNGAN |
|-----|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Sangat kecil | 1 |
| 2 | Kecil / SPPL | 2 |
| 3 | Sedang / UKL-UPL | 3 |
| 4 | Besar / Amdal | 5 |

B. INDEKS EKONOMI

| NO. | KELAS JALAN TEMPAT USAHA | INDEKS EKONOMI |
|-----|--------------------------|----------------|
| 1 | Jalan Lingkungan | 1 |
| 2 | Jalan Lokal | 1,5 |
| 3 | Jalan Kolektor | 2 |
| 4 | Jalan Arteri | 3 |

C. INDEKS GANGGUAN

| NO. | JENIS USAHA | INDEKS GANGGUAN |
|-----|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | INDUSTRI | |
| | a. Industri Berat / Besar | 5 |
| | b. Industri Sedang | 4 |
| | c. Industri Ringan | 3 |
| | d. Industri Rumah Tangga | 2 |
| 2. | PERDAGANGAN | |
| | a. Toko Bahan Bangunan | 3 |
| | b. Toko Bahan Kimia | 3 |
| | c. Toko Makanan Ternak | 3 |
| | d. Toko Sarana Produksi Pertanian | 3 |
| | e. Toko Onderdil Kendaraan Bermotor | 2 |
| | f. Toko Tekstil dan/atau Sandang | 1 |
| | g. Toko Elektronik | 1 |

| NO. | JENIS USAHA | INDEKS GANGGUAN |
|-----|--|---|
| | g. Toko Buku dan Alat Tulis i. Toko Kelontong j. Toko Serba Ada/Swalayan/sejenisnya k. Toko Makanan / Minuman l. Toko Obat, Apotek m. Toko selain huruf a s/d huruf l | 1 1 2 2 2 2 |
| 3. | PARIWISATA a. usaha jasa perjalanan wisata b. usaha penyedia akomodasi c. usaha jasa makanan dan minuman d. usaha jasa kawasan pariwisata e. usaha jasa transportasi pariwisata f. usaha daya tarik wisata g. usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi h. usaha jasa pramu wisata i. usaha penyelenggara pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran j. usaha jasa konsultan pariwisata k. usaha jasa informasi pariwisata l. usaha salon/ Spa m. usaha wisata tirta | 2 3 4 3 3 3 5 2 4 2 2 4 3 |
| 4. | JASA UMUM a. Laboratorium Medis, Poliklinik, BKIA, Rumah Sakit, Rumah Bersalin b. Perkantoran / Perbankan c. Gudang, Penggilingan Padi d. Bengkel Kendaraan Bermotor e. Garasi Mobil Penumpang Umum/Mobil Pengangkut Barang f. Warung Telekomunikasi (Wartel)/Warung Internet (Warnet) g. Menara Bergenset h. Jasa selain huruf a s/d huruf g | 4 2 3 4 3 2 4 4 |

| NO. | JENIS USAHA | INDEKS GANGGUAN |
|-----|---|---------------------------|
| 5. | PETERNAKAN /PERIKANAN a. Ternak ayam/unggas lain yang sejenisnya b. Ternak Sapi/Kerbau/Kambing/Domba dan hewan lain yang sejenis c. Ternak Babi d. Budidaya Ikan e. Ternak / Budidaya selain huruf a sampai dengan huruf d | 5 5 5 4 4 |

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO